



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT. 08 No. 357 Kel. Sungai Malang Telp. 0527 61024

AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 49 Tahun 2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMPN) 1 AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SMPN 1 Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berdiri dan melaksanakan proses pembelajaran sejak tahun 1981, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0220/0/1981 tanggal 14 Juli 1981 tentang Penunggalan Sekolah, maka perlu memberikan ijin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran di sekolah ini;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kepala,



Drs. H. RAHMAT, MM

Pembina Tk I

NIP 19620415 199003 1 007

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Direktorat Pendidikan SMP Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 02.20 /O/1981

tentang
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga :

	2	3	4	5	6	7
KALIMANTAN SELATAN	1.	SMP Negeri Aawayan ✓	Filial SMP Negeri Paringin	Awayan	Kab.Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.15.
	2.	SMP Negeri Tamban ✓	Filial SMP Negeri 4 Banjarnasin	Tamban ✓	Kab.Barito Kuala	09.1.2.1038.23.01.15.
	3.	SMP Negeri Hambuku Tengah ✓	Filial SMP Negeri Alabio	Sungai Pandan	Kab.Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.15.
	4.	SMP Negeri Sungai Tabuk ✓	Filial SMP Negeri Abut	Sungai Tabuk ✓	Kab.Banjor	09.1.2.1038.23.01.15.
	5.	SMP Negeri Muara Uya ✓	Filial SMP Negeri 1 Tanjung	Muara Uya ✓	Kab.Tabalong	09.1.2.1038.23.01.15.
	6.	SMP Negeri Banua Lawas ✓	Filial SMP Negeri Kelua	Banua Lawas	Kab.Tabalong	09.1.2.1038.23.01.15.
	7.	SMP Negeri Amuntai Selatan ✓	Filial SMP Negeri 2 Amuntai	Amuntai Selatan	Kab.Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.15.
	8.	SMP Negeri Babirik ✓	Filial SMP Negeri Alabio	Babirik ✓	Kab.Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.15.
	9.	SMP Negeri Anjir Pasar ✓	Filial SMP Negeri 5 Banjarnasin	Anjir Pasar ✓	Kab.Barito Kuala	09.1.2.1038.23.01.17.1
	10.	SMP Negeri Haruai ✓	Filial SMP Negeri 2 Tanjung	Haruai ✓	Kab.Tabalong	09.1.2.1038.23.01.17.1
	11.	SMP Negeri Pengaron ✓	Filial SMP Negeri 1 Martapura	Pengaron ✓	Kab.Banjor	09.1.2.1038.23.01.17.1
	12.	SMP Negeri Sungai Raya ✓	Filial SMP Negeri 4 Kandungan	Sungai Raya	Kab.Hulu Sungai Selatan	09.1.2.1038.23.01.17.2
	13.	SMA Negeri Paringin ✓	Filial SMA Negeri Amuntai	Paringin ✓	Kab.Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.17.2
KALIMANTAN UTARA	1.	SMA Negeri Tonga	Filial SMA Negeri Amuntai	Tonga	Kab.Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.1

1000

[Handwritten signature]

ALIHANTAN
ELATAN

- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

rau

9 (Soetanto Wirjoprasanto) 1/2

[Signature]

15.11.84
14